

Problematika Keberlanjutan Protokol Notaris dan Urgensi Transformasi Digital dalam Penerapan Protokol Notaris Berbasis Elektronik

I Made Ari Kurniawan¹, I Dewa Ayu Dwi Mayasari²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: arikurniawan572@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: ayu_mayasari@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 23 Januari 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Electronic Notarial Protocol;
Notary Responsibility; State
Archives.

Kata kunci:

Arsip Negara; Protokol Notaris
Elektronik; Tanggung Jawab
Notaris.

Corresponding Author:

I Made Ari Kurniawan,
E-mail:
arikurniawan572@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p04

Abstract

This research aims to examine the legal consequences faced by notaries who are unable to perform their obligation to receive notarial protocols, as well as to analyze the legal implications of implementing electronically based notarial protocols as a means of providing legal protection and mitigating potential issues in the future. The research employs a normative juridical approach, supported by statutory, conceptual, and analytical methods, through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that a notary's inability to accept notarial protocols may be regarded as a failure to fully carry out the responsibilities inherent in the notarial office, as stipulated in the Notary Code of Ethics. Such circumstances may affect the continuity of state archives that hold authentic evidentiary value and potentially hinder the provision of legal services to the public. Additionally, the study reveals that the conventional system of storing notarial protocols presents various constraints, thereby rendering the implementation of electronic-based notarial protocols a pressing requirement to ensure the continuity, security, and efficiency of notarial archive management. Accordingly, there is a need for comprehensive legal regulations governing the procedures, allocation of responsibilities, and supporting legal infrastructure for electronic-based notarial protocols, in order to achieve legal certainty, usefulness, and legal protection for the public in the digital era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum yang dihadapi oleh Notaris yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk menerima protokol Notaris, serta untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan protokol Notaris berbasis elektronik sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum dan mengurangi potensi masalah di masa mendatang. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan analitis melalui peninjauan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan Notaris untuk menerima protokol Notaris dapat diklasifikasikan sebagai ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas jabatan yang



dipercayakan kepadanya dengan benar, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap keberlanjutan arsip negara yang memiliki nilai pembuktian autentik dan berpotensi mengganggu fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyimpanan protokol Notaris secara konvensional memiliki berbagai keterbatasan, sehingga protokol Notaris berbasis elektronik menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan, keamanan, dan efisiensi pengelolaan arsip kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme, tanggung jawab, dan infrastruktur hukum untuk mendukung penerapan protokol Notaris berbasis elektronik, guna mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat di era digital.

1. Pendahuluan

Dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia, Notaris adalah pejabat umum yang kedudukan serta kewenangannya ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan tersebut termuat dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai *officium nobile* atau jabatan yang mulia, dituntut untuk melaksanakan kewenangannya dengan berlandaskan pada integritas, independensi, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral dan hukum, guna mewujudkan perlindungan hukum, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹ Berdasarkan UUJN-P, pada pasal 1 ayat (1) UUJN-P secara tegas menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Ketentuan tersebut pada hakikatnya menegaskan bahwa, sebagai pejabat umum Notaris diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya sepanjang ditentukan oleh undang-undang.

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bertindak sebagai profesi hukum semata, melainkan juga menjalankan fungsi publik sebagai perpanjangan tangan negara dalam ranah hukum privat. Dalam kedudukan tersebut, Notaris diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian fungsi kenegaraan, khususnya dalam menjamin terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Jaminan tersebut diwujudkan melalui kewenangan Notaris dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, yang memiliki nilai pembuktian tertinggi dan memberikan rasa aman serta kejelasan atas hubungan hukum yang dibentuk.² Landasan kewenangan tersebut bersumber dari 1868 KUH Perdata yang

¹ Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, Jeffry Tanugraha, Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris (Surabaya: De.Rozarie, 2017)

² Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani and Amil Keramat, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023)

menentukan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dengan sifat pembuktiannya yang sempurna dan mengikat, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem pembuktian, baik bagi para pihak yang berkepentingan maupun terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi Notaris dalam sistem hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif bagi Notaris dalam melaksanakan kewenangan jabatannya, khususnya dalam menjamin keabsahan akta, kebenaran formal atas perbuatan hukum para pihak, serta perlindungan hukum yang melekat pada akta autentik. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Notaris berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan tertib hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.³

Kewenangan Notaris tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kewenangan membuat akta autentik bagi para pihak sebagai alat bukti yang sempurna, melainkan juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum yang melekat untuk melakukan pengelolaan, penyimpanan, serta pemeliharaan protokol Notaris secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi jabatan Notaris, yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan, keutuhan, dan keamanan dokumen autentik. Kewajiban tersebut secara normatif ditentukan pada Pasal 1 ayat (13) UUJN-P yang menentukan bahwa “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Protokol Notaris berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin keberlangsungan keabsahan akta autentik yang telah dibuat, sekaligus memungkinkan para pihak untuk memperoleh salinan akta melalui Notaris yang memegang protokol tersebut.

Sebagai arsip negara, protokol Notaris mencakup minuta akta, daftar akta, repertorium, daftar wasiat, serta dokumen lain yang berkaitan dan berfungsi sebagai alat bukti autentik atas perbuatan hukum para pihak yang dibuat selama Notaris menjalankan jabatannya.⁴ Tanggung jawab terhadap protokol Notaris pada dasarnya tidak serta-merta hapus dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, baik karena mencapai batas usia jabatan, pengunduran diri, maupun karena meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan protokol Notaris wajib diserahkan dan dialihkan kepada Notaris lain yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai pengalihan protokol tersebut dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan protokol Notaris, sehingga keberadaan dokumen autentik tetap terjaga

³ Muhammad Bayu Tondy, Oddie Satriyo Wibowo, Ertwin Kunta Tejakusuma, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik dengan Adanya Keterangan Palsu yang Tertuang di dalam Akta,” *Jatiswara* 40, no. 1 (2025): 111–121. DOI:[10.29303/jtsw.v40i1.1172](https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1172)

⁴ Yofi Permana Rahman, “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Bara,” *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (2019): 1–17. DOI:[10.33760/jch.v5i1.120](https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120)

dan dapat diakses apabila diperlukan untuk kepentingan pembuktian hukum.⁵ Dengan demikian, meskipun secara administratif dan formil jabatan Notaris telah berakhir, pelaksanaan fungsi kenotariatan sebagai perwujudan kewenangan negara tetap berlanjut melalui mekanisme pengalihan protokol. Keberlanjutan tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum, khususnya dalam memastikan keutuhan, keberlangsungan penyimpanan, serta kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat selama masa jabatan Notaris yang bersangkutan.⁶

Namun demikian, keberlanjutan protokol Notaris berpotensi menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Penyimpanan protokol Notaris dengan metode konvensional memiliki keterbatasan, baik dari sisi efektivitas maupun keamanan. Penumpukan dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya tidak hanya membutuhkan ruang arsip yang semakin besar, tetapi juga menimbulkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Di samping itu, risiko kerusakan dokumen akibat faktor usia, kondisi lingkungan, bencana alam, maupun kelalaian manusia merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu keberlangsungan dari keberadaan Protokol Notaris. Kondisi ini, apabila tidak segera diantisipasi, maka kedepannya akan berpotensi mengancam keberadaan protokol Notaris sebagai arsip negara.⁷

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika protokol Notaris dalam jumlah besar harus dialihkan kepada Notaris lain sebagai Notaris penerima protokol. Banyaknya dokumen yang menumpuk dalam kurun waktu lama berpotensi tidak tertata dengan baik, sehingga menyulitkan proses pengelolaan, inventarisasi, maupun pemberian akses hukum bagi pihak yang membutuhkan.⁸ Kondisi demikian dapat menimbulkan situasi di mana Notaris penerima protokol merasa tidak sanggup menerima protokol tersebut, baik karena keterbatasan kapasitas ruang, beban administratif yang berlebihan, maupun risiko kerusakan arsip yang tinggi. Padahal, secara normatif, Protokol Notaris tetap harus diteruskan sebagai arsip negara yang wajib dijaga, situasi ini pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait keberlanjutan penyimpanan arsip negara.⁹ Untuk menjawab tantangan tersebut, protokol Notaris berbasis elektronik menjadi sebuah kebutuhan mendesak, digitalisasi memungkinkan penyimpanan dokumen dalam bentuk elektronik yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses. Penerapan protokol Notaris dalam bentuk elektronik memungkinkan pengurangan risiko kerusakan dokumen secara fisik, mempercepat akses terhadap arsip, serta mempermudah dan mengefisienkan proses pengalihan protokol kepada Notaris penerima. Kondisi tersebut sejalan dengan dinamika pemanfaatan teknologi informasi

⁵-Rohmat Esa Hasan, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi," *Officium Notarium* 4, no. 2 (2025): 269-292. DOI: [10.20885/JON.vol4.iss2.art6](https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art6)

⁶ I Dewa Made Anom Jagadhita dan I Nyoman Bagiastra, "Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia," *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 332-347. DOI: [10.24843/AC.2025.v10.i02.p8](https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p8)

⁷-Windy Amanda, Siwi Suherlan, Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik," *Notaire* 6, no. 3 (2023): 437-448. DOI: [10.20473/ntr.v6i3.50802](https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802)

⁸ Zalfa Ayu Pramesta, "Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang Menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 70-83. DOI: [10.46306/rj.v4i2.125](https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.125)

⁹ *Ibid.*

dalam penyelenggaraan sistem hukum dan administrasi publik di Indonesia. Namun demikian, negara Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur terkait mekanisme, standar, maupun infrastruktur protokol Notaris berbasis elektronik.¹⁰ Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengingat kebutuhan terhadap digitalisasi semakin mendesak, sementara regulasi masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu : Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Notaris penerima protokol yang tidak dapat memenuhi kewajiban penerimaan protokol Notaris? dan Bagaimana implikasi hukum terhadap protokol Notaris berbasis elektronik sebagai upaya perlindungan hukum dan pencegahan permasalahan di masa depan?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap Notaris penerima protokol yang tidak dapat melaksanakan kewajiban penerimaan, pemeliharaan, dan pengelolaan protokol Notaris, serta menilai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan dalam perspektif hukum kenotariatan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan protokol Notaris berbasis elektronik sebagai bentuk transformasi administrasi kenotariatan yang berorientasi pada perlindungan hukum, efektivitas pengelolaan arsip autentik, serta pencegahan potensi permasalahan hukum di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum kenotariatan dan dapat menjadi rekomendasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap digitalisasi protokol Notaris.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai penyimpanan protokol Notaris berbasis elektronik, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, dan Adetya Firnanda dengan judul "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia". Fokus kajian penelitian tersebut terletak pada aspek pengaturan hukum dan kekuatan pembuktian protokol Notaris yang disimpan secara elektronik.¹¹ Selain itu, penelitian berjudul "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik menurut Hukum Progresif" yang ditulis oleh Probojati Bayu Herlambang, Rayhan Prizanda Putra, dan Denanza Meida Aulia Nafia mengkaji penerapan strategi cyber notary dalam penyimpanan protokol Notaris serta meninjaunya dari perspektif hukum progresif. Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan filosofis hukum progresif dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pembaruan praktik kenotariatan di Indonesia.¹²

¹⁰ Iwan Rachmad Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): 171-195. DOI:[10.56013/rechtsens.v14i1.4200](https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4200)

¹¹ M. Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, Adetya Firnanda, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia," *UNES Law Review*, 6 no. 3 (2024): 8340-8346. DOI:[10.31933/unesrev.v6i3.1719](https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1719)

¹² Probojati Bayu Herlambang, Rayhan Prizanda Putra, Denanza Meida Aulia Nafia, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik menurut Hukum Progresif," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 no. 4 (2025): 2666-2675. DOI: [10.38035/rrj.v7i4.1620](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1620)

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian sebelumnya, khususnya pada fokus pembahasan yang diarahkan pada analisis akibat hukum bagi Notaris penerima protokol yang tidak mampu melaksanakan kewajiban penerimaan protokol Notaris, serta implikasi hukum penerapan protokol Notaris berbasis elektronik sebagai upaya perlindungan hukum dan pencegahan permasalahan di masa depan. Penelitian ini secara khusus menyoroti adanya kekosongan norma terkait mekanisme dan tanggung jawab Notaris penerima protokol yang berpotensi menghambat keberlanjutan protokol Notaris. Selain itu, penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan protokol Notaris berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas arsip autentik yang hingga kini belum didukung oleh pengaturan khusus. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diangkat dengan judul **“Problematika Keberlanjutan Protokol Notaris dan Urgensi Transformasi Digital dalam Penerapan Protokol Notaris Berbasis Elektronik.”**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum tertulis yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris beserta peraturan perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta pandangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan protokol Notaris dan pertanggungjawaban jabatan Notaris. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada adanya kekosongan pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan protokol Notaris berbasis elektronik, sekaligus untuk mengkaji implikasi yuridis terhadap Notaris pengganti yang tidak dapat melaksanakan kewajiban penerimaan pengalihan protokol Notaris. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah norma hukum yang mengatur jabatan Notaris, pengelolaan protokol Notaris, serta kedudukannya sebagai arsip negara. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian terhadap konsep-konsep fundamental, antara lain keberlanjutan protokol Notaris, perlindungan hukum, dan penerapan digitalisasi dalam praktik kenotariatan. Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menguraikan dan menilai akibat hukum yang timbul apabila Notaris pengganti tidak mampu menerima protokol Notaris, sekaligus menganalisis urgensi penerapan protokol Notaris berbasis elektronik sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi permasalahan serupa di kemudian hari. Penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah hukum lainnya, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dan dikaji secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna memberikan jawaban yang terstruktur dan menyeluruh terhadap permasalahan penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Notaris Penerima Protokol Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Penerimaan Protokol Notaris

Pada sistem hukum Indonesia, Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memperoleh atribusi kewenangan dari negara untuk menjalankan fungsi publik di bidang hukum privat, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Landasan yuridis atas kewenangan tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 1868 KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa sifat keautentikan suatu akta tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan aspek formal dan prosedural, melainkan juga oleh adanya kewenangan yang sah pada pejabat yang membuatnya. Pasal ini dijiwai oleh asas "*Tabelionis Officium Fideliter Exercebo*", yang menekankan agar Notaris bekerja dengan penuh kesetiaan agar menjadi pejabat yang dipercaya untuk ditugaskan mencatatkan dan menyampaikan kebenaran, asas ini dapat disebut sebagai inti sari dari nilai luhur profesi Notaris. Asas "*Tabelionis Officium Fideliter Exercebo*" menjadi tumpuan berpikir dalam pembentukan hukum kenotariatan.¹³ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembuatan akta, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan jabatannya.

UUJN secara tegas telah menentukan bahwa setiap minuta akta dan dokumen pendukungnya wajib disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris, serta dikualifikasikan sebagai arsip negara. Protokol Notaris tersebut meliputi minuta akta, repertorium, daftar akta, daftar wasiat, serta dokumen lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan Notaris. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti autentik atas perbuatan hukum para pihak yang dituangkan ke dalam akta oleh atau di hadapan Notaris. Kedudukan protokol Notaris sebagai arsip negara menimbulkan kewajiban hukum bagi Notaris untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin keaslian dokumen, menjaga kesinambungan arsip, serta memastikan kepastian hukum terhadap setiap akta autentik yang telah dibuat. Melalui pengelolaan protokol Notaris yang tertib dan berkesinambungan, kekuatan pembuktian akta autentik tetap terpelihara dan mengikat secara hukum meskipun masa jabatan Notaris yang bersangkutan telah berakhir, sehingga protokol Notaris berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus menunjang tertib administrasi dalam sistem kenotariatan.¹⁵

Apabila masa jabatan seorang Notaris berakhir karena berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau sebab lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 UJN, MPD berwenang untuk menunjuk Notaris lain sebagai penerima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 63 UJN-P. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme hukum yang berfungsi untuk menjamin keberlanjutan penyimpanan dan perlindungan

¹³ Made Gede Subha Karma Resen, *Aktualisasi Dinamika Hukum Kenotariatan* (Penerbit Kencana, 2025)

¹⁴ I Gusti Ngurah Agung Brahmandya dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun," *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 262-274. DOI:10.24843/AC.2025.v10.i02.p3

¹⁵ Ega Gustian, *Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital* (Universitas Andalas, 2022)

dokumen autentik agar tetap dapat diakses oleh masyarakat yang berkepentingan.¹⁶ Pengalihan protokol Notaris dari Notaris sebelumnya kepada Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol pada hakikatnya merupakan bentuk keberlanjutan tanggung jawab jabatan, karena setiap protokol mengandung nilai bukti dan keabsahan hukum yang tidak boleh terputus seiring dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Dengan demikian, mekanisme pengalihan protokol Notaris memiliki arti penting dalam sistem kenotariatan karena menjamin keberlangsungan fungsi pelayanan publik di bidang kenotariatan. Namun, apabila dalam praktiknya Notaris penerima protokol tidak mampu menampung protokol Notaris akibat besarnya jumlah arsip yang dialihkan serta keterbatasan sarana penyimpanan, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang berdampak pada pemenuhan tanggung jawab profesi serta kontinuitas pengelolaan Protokol Notaris.¹⁷

Jika ditelusuri lebih lanjut, baik dalam UUJN maupun UUJN-P tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol untuk menerima pengalihan protokol Notaris, maupun konsekuensi hukum apabila Notaris tersebut tidak mampu atau tidak bersedia menerimanya. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait kejelasan kedudukan dan tanggung jawab hukum Notaris penerima protokol. Padahal, kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu sistem hukum karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta mencegah terjadinya ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi untuk menentukan kejelasan mengenai kedudukan hukum para pihak serta menjamin adanya perlindungan hukum terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewajiban Notaris penerima protokol dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab jabatan, khususnya terkait keberlanjutan penyimpanan dan pengelolaan protokol Notaris sebagai arsip negara.

Jika Notaris penerima protokol tidak mampu melaksanakan kewajiban penerimaan, pengelolaan, dan pemeliharaan protokol Notaris secara layak, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan terhadap pelaksanaan tanggung jawab jabatan Notaris, baik dalam aspek yuridis, administratif, maupun etik. Dalam Kode Etik Notaris, kewajiban tersebut telah ditentukan dalam Pasal 4 huruf d, e, g, dan j, yang mengatur bahwa Notaris wajib menjaga harkat dan martabat jabatan, memiliki sikap amanah dan bertanggung jawab, bersikap saksama, serta menjalankan jabatan secara profesional. Tanggung jawab jabatan tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan bahwa Notaris wajib mentaati norma hukum dan norma etik dalam mengemban tugas jabatan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh negara, masyarakat, dan para pihak, dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Sejalan dengan itu, Pasal 6 ayat

¹⁶ Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Yohanes Usfunan, and I. Nyoman Sumardika, "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol," *Acta Comitatus* 2, no. 1 (2017): 137-150. DOI:[10.24843/AC.2017.v02.i01.p13](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p13)

¹⁷-Indrati Rini, Muhammad Dwiki Febrihamzah, "Peran Notaris Terhadap Penolakan Pemegang Protokol Notaris," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 737-746. DOI:[10.36355/rlj.v5i2.1470](https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1470)

¹⁸ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).

(1) huruf b juga mengatur bahwa Notaris wajib memiliki sikap kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang tugas jabatan Notaris sesuai ketentuan hukum dan standar profesi, serta memiliki keberanian untuk bersikap, bertindak, dan menanggung akibat atas pelaksanaan tugas jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) huruf c Kode Etik Notaris menentukan bahwa Notaris wajib secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan tanggung jawab yuridis dan administratif, termasuk dalam penataan dan penyimpanan minuta akta beserta dokumen yang melekat di dalamnya sebagai arsip negara secara aman, rapi, dan mudah diakses. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan protokol Notaris tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab profesional dan etik jabatan Notaris. Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1 Kode Etik Notaris juga menentukan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan dengan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, apabila Notaris penerima protokol tidak mampu melaksanakan kewajiban penerimaan, pengelolaan, dan pemeliharaan protokol Notaris secara tertib, aman, dan bertanggung jawab, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi protokol Notaris sebagai arsip negara sekaligus alat bukti autentik yang berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, ketidakmampuan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat mencerminkan tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab jabatan Notaris dalam menjaga profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.

Permasalahan ketidaksanggupan Notaris penerima protokol dapat terjadi karena keterbatasan sarana penyimpanan konvensional yang membutuhkan ruang fisik besar, perawatan khusus, serta biaya operasional yang tidak sedikit. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakmampuan sebagian Notaris yang ditunjuk oleh MPD untuk menyediakan tempat penyimpanan yang memadai bagi seluruh protokol Notaris yang harus diterimanya. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi melalui pengaturan yang memadai, maka berpotensi menimbulkan akibat hukum yang serius, antara lain terganggunya akses masyarakat terhadap akta autentik yang dibutuhkan sebagai alat bukti.

Dengan demikian, akibat hukum dari ketidaksanggupan Notaris penerima protokol tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga berdampak pada aspek pelayanan hukum kepada masyarakat secara lebih luas. Keadaan ini memperlihatkan adanya keterbatasan dalam pengelolaan protokol Notaris secara konvensional, khususnya dalam menjamin keberlanjutan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara. Dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum modern, sistem konvensional yang sepenuhnya bergantung pada penyimpanan fisik menjadi semakin sulit diandalkan. Oleh karena itu, urgensi pengaturan mengenai protokol Notaris berbasis elektronik menjadi semakin krusial sebagai wujud perlindungan hukum secara preventif terhadap arsip negara yang sangat penting bagi para pihak yang membuatnya dan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masa depan. Protokol Notaris berbasis elektronik akan membuka peluang untuk menciptakan sistem penyimpanan yang lebih terpusat, aman, efisien, serta mudah diakses, tanpa menambah beban tanggung jawab fisik yang berlebihan bagi Notaris. Selain itu, penerapannya dapat memperkuat fungsi pengawasan dan transparansi, sekaligus memastikan bahwa protokol Notaris sebagai arsip negara tetap terlindungi dan dapat diakses setiap saat oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi dalam UUJN yang secara tegas mengatur kewajiban Notaris penerima protokol untuk menerima dan mengelola protokol dengan benar, serta menetapkan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya kekosongan norma yang dapat menghambat keberlangsungan penyimpanan protokol Notaris.

3.2. Implikasi Hukum Protokol Notaris Berbasis Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Permasalahan Di Masa Depan

Kemajuan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai inovasi di lingkungan instansi pemerintahan serta berdampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas pelayanan publik. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan layanan dari bentuk konvensional menuju elektronik.¹⁹ Ditinjau dari KBBI, elektronik adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau hal/benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja berdasarkan prinsip elektronika.”²⁰ Proses ini pada dasarnya melibatkan pemanfaatan teknologi, baik melalui perangkat komputer, jaringan internet, maupun media elektronik lainnya, untuk mengubah cara manusia mengelola, menyimpan, dan mentransmisikan data dan proses ini tidak hanya sekadar memindahkan data ke dalam bentuk elektronik, tetapi juga menciptakan suatu sistem pengelolaan informasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.²¹ Transformasi digital kini bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan keniscayaan di era disrupsi teknologi, setiap lembaga termasuk yang bergerak di bidang pelayanan publik dituntut menyesuaikan agar tetap relevan dan efisien pada era ini. Dalam ranah hukum, digitalisasi berperan penting dalam mewujudkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kepastian hukum melalui sistem pengelolaan data yang cepat serta terukur.

Notaris mengemban tanggung jawab yang krusial untuk menyusun, menjaga, dan memelihara protokol Notaris yang berkedudukan sebagai arsip negara. Protokol Notaris harus dikelola secara berkesinambungan, baik oleh Notaris yang membuatnya maupun oleh Notaris yang menerima pengalihan protokol. Namun demikian, sistem penyimpanan protokol secara konvensional berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, antara lain keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan fisik, tingginya kebutuhan biaya operasional, serta meningkatnya risiko kerusakan dokumen. Keadaan tersebut dapat menyulitkan Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol dalam melakukan penyimpanan dan pengelolaan protokol Notaris, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban penyimpanan secara optimal. Dalam konteks ini, protokol Notaris berbasis elektronik menjadi langkah yang relevan dan mendesak sebagai inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas serta menjamin keberlanjutan protokol Notaris sebagai arsip negara di masa depan. Melalui mekanisme protokol Notaris berbasis elektronik maka protokol

¹⁹ Ovie Yanti Hendriyadi, Erida, “Transformasi Pelayanan Publik Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 2 (2022): 1

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Elektronik,” <https://kbbi.web.id/elektronik> (diakses 21 Mei 2026)

²¹ Dewi Kurniasih & Musa Hubeis. I Nyoman Trisantosa, “Pelayanan Publik Berbasis Digital,” (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022)

dapat disimpan dalam bentuk data elektronik yang terenkripsi dan terpusat, sehingga tidak lagi bergantung pada ketersediaan ruang fisik maupun kondisi lingkungan penyimpanan.²²

Kendati demikian, penerapan protokol Notaris berbasis elektronik tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsekuensi hukum yang harus diantisipasi sejak dini. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara komprehensif untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan protokol Notaris berbasis elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait aspek keabsahan, penyimpanan, serta tata kelola protokol Notaris berbasis elektronik. Padahal, jika ditinjau dari urgensinya dan prinsip kemanfaatan hukum, pengaturan protokol Notaris berbasis elektronik merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.²³

Sebagai landasan hukum, ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam UU."

Norma tersebut merupakan landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan awal sebagai suatu landasan untuk mengembangkan regulasi terkait protokol Notaris berbasis elektronik. Namun, ketiadaan pengaturan khusus dalam UUJN, UUJN-P maupun peraturan lainnya menyebabkan pelaksanaan protokol Notaris berbasis elektronik belum memiliki dasar hukum yang memadai serta belum dapat diterapkan dalam praktik kenotariatan. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan, tata cara pelaksanaan, dan mekanisme penyimpanan protokol Notaris berbasis elektronik. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan mengenai otoritas lembaga penyimpanan protokol Notaris berbasis elektronik, standar keamanan sistem, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kebocoran atau kerusakan data. Untuk mendukung terwujudnya protokol Notaris berbasis elektronik, idealnya dibentuk lembaga penyimpanan resmi di bawah pengawasan pemerintah yang berfungsi sebagai repositori nasional protokol Notaris dan hanya dapat diakses oleh

²² Denanza Meida Aulia Nafia, Probojati Bayu Herlambang, Rayhan Prizanda Putra, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Menurut Hukum Progresif," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 2666-2675. DOI:[10.38035/rrj.v7i4.1620](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1620)

²³ *Ibid.*

Notaris yang berwenang melalui sistem autentikasi yang ketat.²⁴ Dengan demikian, beban tanggung jawab individual Notaris dalam penyimpanan fisik dapat berkurang, sementara negara tetap memiliki kendali terhadap keamanan dan keberlanjutan arsip autentik.

Selain itu, penerapan protokol Notaris berbasis elektronik dapat membawa risiko hukum dan teknis yang perlu diantisipasi secara matang. Risiko tersebut antara lain meliputi ancaman kebocoran data, peretasan, kehilangan data akibat kegagalan sistem, serta kemungkinan penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk memitigasi risiko tersebut, perancangan sistem protokol Notaris berbasis elektronik harus berlandaskan prinsip-prinsip keamanan informasi. Dengan demikian, protokol Notaris elektronik tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga kebutuhan hukum strategis untuk menjamin keberlanjutan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus mencerminkan modernisasi sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, implementasi protokol Notaris berbasis elektronik perlu didukung oleh penguatan regulasi, pembentukan lembaga penyimpanan resmi, serta peningkatan kapasitas teknologi para Notaris agar sistem dapat dioperasikan secara profesional dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung keberadaan protokol Notaris berbasis elektronik, diperlukan gagasan untuk mengadopsi konsep Notaris elektronik yang dikombinasikan dengan karakteristik praktik kenotariatan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam perumusan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Notaris, serta memungkinkan peralihan sistem protokol Notaris menuju sistem berbasis elektronik dioperasikan secara profesional dan bertanggung jawab. Pengembangan konsep ini penting untuk diimplementasikan dan diintegrasikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, sekaligus diperkenalkan kepada calon Notaris yang telah menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, sebagai bagian dari proses transisi menuju penerapan Notaris elektronik secara bertahap dan berkelanjutan.

Praktik penyelenggaraan Notaris elektronik sejatinya telah diimplementasikan di berbagai negara dan memperoleh legitimasi melalui dasar hukum yang kuat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi serupa di Indonesia.²⁵ Notaris elektronik, yang dalam bahasa Inggris disebut *electronic notary* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Notaris elektronische*, memiliki ruang lingkup kajian hukum yang luas. Kajian ini mencakup berbagai norma hukum yang mengatur praktik kenotariatan elektronik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat.²⁶ Di negara tersebut, pengaturan Notaris elektronik telah diberlakukan baik di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian, sebagaimana terdapat dalam "*Senate Bill Nomor S.1625 Tahun 2021 tentang Securing and Enabling Commerce Using Remote and Electronic Notarization Act* serta *Model Electronic Notarization Act Tahun 2017*". Pengaturan ini bertujuan untuk menetapkan standar nasional bagi pembuatan akta Notaris elektronik

²⁴ Latifah dan Suprpto, "Electronic Notarial Deed Register Book (Repertorium) In The Digital Era," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 551-566. DOI:[10.37676/jhs.v10i2.6838](https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6838)

²⁵ Salim H HS, *Pengantar Hukum Notaris Elektronik (Introduction to Electronic Notary Law)* (Penerbit Reka Cipta, 2023)

²⁶ Made Bagus Dewaana Manu Saputra, Salim, and Aris Munandar, "Legality of Electronic Notary Deeds," *Jurnal Path of Science* 10, no. 1 (2024): 8008-8016. DOI:[10.22178/pos.100-30](https://doi.org/10.22178/pos.100-30)

dan akta jarak jauh, sehingga terciptanya keseragaman prosedur dan keabsahan hukum di seluruh negara bagian serta memperkuat kepercayaan terhadap dokumen elektronik.²⁷

Hukum Notaris elektronik sangat berkaitan dengan hukum Notaris konvensional maupun dengan regulasi mengenai transaksi daring jarak jauh. Kajian terhadap hukum ini berfokus pada analisis berbagai norma hukum yang mengatur pelaksanaan kenotariatan secara elektronik. Esensi utama dari Notaris elektronik terletak pada kewajiban para pihak untuk tetap melakukan penghadapan di hadapan Notaris, namun proses penandatanganan akta dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk autentikasi digital. Meskipun demikian, konsep Notaris elektronik hingga saat ini belum dikenal secara formal dalam sistem hukum di Indonesia.²⁸

Dengan memperhatikan praktik yang telah berjalan di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, Indonesia dapat menjadikan konsep Notaris elektronik sebagai rujukan dalam membangun sistem kenotariatan modern yang mampu memberikan perlindungan hukum serta mencegah permasalahan di masa mendatang. Penerapan konsep ini di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan protokol, tetapi juga memperkuat kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen autentik berbasis digital. Sistem Notaris elektronik yang terintegrasi akan meminimalisir risiko kehilangan, kerusakan, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan jabatan Notaris. Dengan demikian, pengembangan dasar hukum yang mengatur Notaris elektronik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, sistem hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terdapat suatu adagium hukum yaitu *"Het Recht Hink Achter De Feiten Aan"* yang berarti hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya, hal ini menggambarkan bahwa hukum bersifat statis sementara kehidupan masyarakat terus bergerak dinamis.²⁹ Dalam konteks kenotariatan, hal ini terlihat dari tidak adanya regulasi yang mengatur protokol Notaris berbasis elektronik di Indonesia, padahal praktik kenotariatan modern telah mengarah pada digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan arsip negara. Berdasarkan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut menuntut adanya inovasi dan keberanian melakukan terobosan hukum agar hukum tidak hanya menjadi teks yang kaku, tetapi juga hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁰ Penerapan protokol Notaris berbasis elektronik merupakan wujud nyata dari semangat hukum progresif yang menolak pendekatan formalistik dan menekankan makna substansial dalam penerapan hukum. Pendekatan ini berorientasi pada realitas sosial serta kebutuhan kemanusiaan, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, meskipun belum terdapat pengaturannya di Indonesia. Dengan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Imam Prabowo. (2022). Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif, dan Urgensi Kodifikasinya. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/>, Diakses 14 Oktober 2025

³⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185. DOI:10.22437/ujh.1.1.159-185

demikian, gagasan pembentukan lembaga penyimpanan digital kenotariatan menjadi bentuk konkret dari transformasi hukum yang adaptif terhadap era digital. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan pengamanan pengelolaan arsip kenotariatan, tetapi juga mencerminkan peran hukum sebagai sarana yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan. Dalam konteks tersebut, pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan protokol Notaris berbasis elektronik menjadi suatu kebutuhan normatif yang bersifat mendesak, khususnya untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital.

4. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap Notaris penerima protokol yang tidak dapat memenuhi kewajiban penerimaan protokol Notaris merupakan bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan amanah jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, mengingat protokol Notaris merupakan arsip negara yang wajib dijaga keberlanjutan penyimpanan dan pengelolaannya sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekosongan norma pada UUDN dan UUDN-P mengenai mekanisme dan tanggung jawab Notaris penerima protokol menunjukkan perlunya pembaruan regulasi guna menjamin keberlangsungan penyimpanan dan pengelolaan protokol Notaris secara berkesinambungan. Implikasi hukum terhadap pengembangan protokol Notaris berbasis elektronik menunjukkan bahwa sistem tersebut menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan penyimpanan arsip negara di era digital. Sistem ini dapat memberikan efisiensi, dan kemudahan akses terhadap dokumen autentik. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme, dan infrastruktur hukum yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam UUDN beserta peraturan pelaksanaannya guna menjamin kepastian hukum dalam penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan protokol Notaris sebagai arsip negara secara elektronik.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa ChatGPT sebagai alat bantu dalam pengembangan gagasan, perbaikan tata bahasa serta penyempurnaan sistematika penulisan. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Abdullah Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- . *Pengantar Hukum Notaris Elektronik (Introduction to Electronic Notary Law)*. Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2023.
- I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih & Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- Kholidah, Hasibuan, Putra Halomoan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Resen, Made Gede Subha Karma. *Aktualisasi Dinamika Hukum Kenotariatan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2025.

Jurnal

- Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif Dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-85. DOI:[10.22437/ujh.1.1.159-185](https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185).
- Hasan, Rohmat Esa, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi," *Officium Notarium* 4, no. 2 (2025): 269-92. DOI:[10.20885/JON.vol4.iss2.art6](https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art6).
- Hendriyaldi, Erida, Ovie Yanti, "Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 2 (2022): 1.
- Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Yohanes Usfunan, and I. Nyoman Sumardika, "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol," *Acta Comitas* 2, no. 1 (2017): 137-150, doi:[10.24843/AC.2017.v02.i01.p13](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p13).
- I Dewa Made Anom Jagadhita and I Nyoman Bagiastra, "Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia," *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 332-347, DOI:[10.24843/AC.2025.v10.i02.p8](https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p8)
- I Gusti Ngurah Agung Brahmandya and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun," *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 262-274, doi:[10.24843/AC.2025.v10.i02.p3](https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p3).
- Latifah, and Suprpto, "Electronic Notarial Deed Register Book (Repertorium) In The Digital Era," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 551-66.
- Made Bagus Dewaana Manu Saputra, Salim, and Aris Munandar, "Legality of Electronic Notary Deeds," *Jurnal Path of Science* 10, no. 1 (2024) : 8008-8016, doi:[10.22178/pos.100-30](https://doi.org/10.22178/pos.100-30).
- Muhammad Dwiki Febrihamzah, and Indrati Rini, "Peran Notaris Terhadap Penolakan

- Pemegang Protokol Notaris," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 737-46. DOI:[10.36355/rlj.v5i2.1470](https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1470).
- Oddie Satriyo Wibowo, Ertwin Kunta Tejakusuma, dan Muhammad Bayu Tondy, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Dengan Adanya Keterangan Palsu Yang Tertuang di Dalam Akta," *Jatiswara* 40, no. 1 (2025): 111-21. DOI:[10.29303/jtsw.v40i1.1172](https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1172).
- Pramesta, Zalfa Ayu. "Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Notaris Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 70-83. DOI:[10.46306/rj.v4i2.125](https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.125).
- Probojati Bayu Herlambang, Rayhan Prizanda Putra, Denanza Meida Aulia Nafia, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Menurut Hukum Progresif," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 2666-75. DOI:[10.38035/rj.v7i4.1620](https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1620).
- Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, Iwan Rachmad, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): 171-95. DOI:[10.56013/rechtsens.v14i1.4200](https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4200).
- Rahman, Yofi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Bara," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (2019): 1-17. DOI:[10.33760/jch.v5i1.120](https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.120).
- Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik," *Notaire* 6, no. 3 (2023): 437-48. DOI:[10.20473/ntr.v6i3.50802](https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802).

Tesis

- Ega Gustian,. *Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital*. Universitas Andalas: 2022

Internet

- Imam Prabowo. (2022). Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif, dan Urgensi Kodifikasinya. Retrieved from <mailto:https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/>, Diakses 14 Oktober 2025.
- Kamus "Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2026). *Elektronik*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/elektronik>, Diakses 21 Mei 2026."

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 24 November 2025